



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**PUTUSAN**

**Nomor : 001/LP/PL/ADM/BAWASLU KAB. PANGKEP/27.13/IV/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Menimbang** : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Hendra Hasman, S.Pd  
No.KTP/SIM/Paspor :   
Alamat/Tempat Tinggal : Demmanggala, RT 003, RW 004, Kel. Balleangin, Kec. Balocci, Kab. Pangkajene dan Kepulauan.  
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 25 Juli 1992  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta



**MELAPORKAN**

Dengan Laporan bertanggal 18 April 2019, di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan dengan Nomor : 04/LP/PL/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/IV/2019. Kemudian Penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 001 / LP / PL / ADM / Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/IV/2019 tanggal 30 April 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor : 001/LP/PL/ADM/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/IV/2019;-----

Telah membaca Laporan Pelapor; -----  
Mendengar Keterangan Pelapor; -----  
Mendengar Jawaban Terlapor; -----  
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi, dan; -----  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

**1. URAIAN LAPORAN PELAPOR; -----**

**Kewenangan Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; -----**

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Ayat (1) jo Pasal 461 Ayat (1) dan Pasal 463 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Umum menyatakan: "*Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*" dan Pasal 461 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi*



*Pemilu”; -----*

- Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang berbunyi *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”; -----*

**Kedudukan Hukum Pelapor (Legal Standing); -----**

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi : *“Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”; -----*
- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi: *“Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu : a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; atau c) Pemantau Pemilu”; -----*
- Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang beralamat di Demanggala RT 003/RW 004, Kel. Balleangin, Kec. Balocci, Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan, sekaligus merupakan Peserta Pemilu yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 172 jo. Pasal 173 UU Pemilu dan telah mendaftarkan diri sebagai

Caleg DPRD Kabupaten/Kota Nomor Urut 7 (Tujuh)  
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan 1  
(Satu) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada  
Pemilu Legislatif Tahun 2019; -----

**Tenggang Waktu Pengajuan Laporan; -----**

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: "*Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu*". ---
- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pasal 25 Ayat (5) berbunyi: "*Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM*"; -----
- Bahwa Pelapor mengetahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif pada hari Rabu tanggal 18 April 2019 Pukul 14:11 WITA dan pada tanggal 29 April 2019 pukul 10.00 WITA Pelapor menyampaikan laporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

**Pokok Laporan: -----**

- a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, tepat pada pukul 18.30 Wita, Kami dari Tim Advokat dan Konsultan Hukum Arsan, S.H dan Partner mendapatkan informasi dan data

Rekapitulasi serta Suplen dugaan pemilih di bawah umur dan NIK Kecamatan siluman yang terdapat di beberapa Kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang mana hal tersebut merupakan suatu delik umum terkait dengan pasal 77, Pasal 94 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa NIK Rekayasa yang ditemukan adalah NIK yang pengkodeannya tidak sesuai dengan format Baku Pengkodean dalam Administrasi Kependudukan, yakni :-----  
AA BB CC DD EE FF GGG;-----  
AA Merupakan Kode wilayah Provinsi;-----  
BB Merupakan kode wilayah Kabupaten/Kota, untuk Kabupaten dimulai "01" untuk Kota dimulai "71";-----  
CC Merupakan Kode Wilayah Kecamatan;-----  
DD Merupakan tanggal lahir (untuk Perempuan tanggalnya ditambah 40);-----  
GGGG merupakan Urutan Seri NIK pada 12 digit sebelumnya;-----
- b. Bahwa Data Ganda, Cukup Jelas;-----
- c. Bahwa Pemilih di bawah umur, cukup jelas;-----
- d. Bahwa NIK "Kecamatan Siluman";-----
- e. Bahwa Pelapor meminta dalam laporannya untuk;-----
  - a) Memeriksa dan Melakukan penelitian terhadap suplen dugaan NIK Rekayasa, Data Ganda, Pemilih di bawah Umur dan NIK Kode Kecamatan Siluman;-----
  - b) Bahwa Pelapor meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene Kepulauan untuk memberikan putusan (Petitum) sebagai berikut:-----



1. Memeriksa dan Memutuskan Laporan Pelapor;-----
2. Menyatakan Terlapor melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;-----
3. Menjatuhkan sanksi Etik kepada para Terlapor;-----
4. Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----
5. Demikianlah Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil;-----

**2. BUKTI BUKTI PELAPOR:** -----

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan laporan yang diberi kode P-1 s.d. P-3, sebagai berikut: -----

| Kode Bukti | Nama Bukti                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| P-1        | Suplen NIK Rekayasa se-Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 1 Bundel |
| P-2        | Suplen NIK Rekayasa 2 Kecamatan                                    |
| P-3        | Prin Out DIGITASI DPT                                              |

**3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR:** --

- a) Idham Amiruddin, ST, Alamat Graha Intan Sudiang, RT 004/ RW 00 Kel. Laikang Kec. Biringkanaya diambil keterangannya pada hari Rabu, Tanggal 8 Mei 2019, menerangkan: -----

- Bahwa saksi adalah Konsultan E-KTP Nasional Tahun 1996-1998 di Sulawesi Tengah dan Alumni Fakultas Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada;-----

- Bahwa data yang diperlihatkan oleh saksi, diperoleh dari Tim Prabowo DPP Gerindra bagian Data;-----
- Bahwa data yang diperoleh oleh saksi dari Tim Prabowo awalnya tidak bermasalah. Nanti setelah ditelusuri melalui Software, baru diketahui bermasalah. Ketika diakses, nomor urut sudah berubah;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penelusuran data di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tapi melakukan penelusuran pada Situs resmi Komisi Pemilihan Umum dan ditemukan data pemilih yang bermasalah sebanyak 13.221 Pemilih;-----
- Bahwa Saksi dapat membuktikan data pemilih yang bermasalah sebanyak 13.221 Pemilih dengan Aplikasi yang dimiliki bernama DIGITASI DPT Software : Sistem Informasi Manajemen Pemilu;-----
- Bahwa saksi menerangkan Pemilih ganda absolut sebanyak 289 Pemilih;-----
- Bahwa terdapat NIK rekayasa sebanyak 12.807 Pemilih;-----
- Bahwa terdapat NIK kode kecamatan siluman sebanyak 45 pemilih;-----
- Bahwa terdapat pemilih di bawah umur sebanyak 80 pemilih;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mungkin ada elemen data sama, karena kalau elemen datanya sama maka Komputer error, menolak data tersebut;-----
- Bahwa saksi menerangkan ketika NIK ditutup, maka tidak bisa dicari data ganda;-----
- Bahwa saksi mendapatkan DPT edisi tanggal 15 Desember 2019 (DPTHP-2);-----



- Bahwa saksi melakukan Uji kualitas DPT dengan Digitasi atau program System Informasi Manajemen Pemilu yang dimiliki oleh saksi;-----
- Bahwa berdasarkan referensi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 saksi dijadikan dasar adanya uji kualitas terhadap DPT dari KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan formulasi NIK berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;-----

**4. URAIAN KETERANGAN PELAPOR;-----**

- Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh Pelapor berupa adanya NIK rekayasa, pemilih di bawah umur, pemilih ganda serta terdapatnya NIK ber Kecamatan siluman;-----
- Bahwa Pelapor beranggapan bahwa dengan adanya pemutakhiran DPT berarti tidak ada lagi kerusakan-kerusakan DPT. Namun ternyata telah terjadi pembongkaran DPT yang mengakibatkan adanya kerusakan DPT. Contoh :-----
  - Ada NIK rekayasa;-----
  - Ada pemilih dibawah umur;-----
  - DPT ganda;-----
  - Ada NIK ber Kecamatan siluman.-----
- Bahwa dugaan pelanggaran terkait adanya data pemilih NIK rekayasa, pemilih di bawah umur dan pemilih ganda diperoleh melalui Situs resmi KPU dan ditemukan data pemilih yang bermasalah sebanyak 13.221 pemilih;-----

- Bahwa terkait kategori pemilih di bawah umur yang disampaikan dalam laporan Pelapor tidak ada status perkawinannya, sehingga data itu dikategorikan sebagai data pemilih di bawah umur yang tidak dimutakhirkan oleh Terlapor;-----
- Bahwa sebelum Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran tersebut, Pelapor telah memberikan saran kepada Terlapor tapi tidak ditanggapi oleh Terlapor;-----
- Bahwa Pelapor memberikan contoh NIK rekayasa yang tidak sesuai dengan pengkodean, antara lain NIK atas nama Alimuddin pada saat presentase Digitasi DPT;-----
- Bahwa pelapor menginformasikan dalam DPT ditemukan DPT Invalid yang ribuan jumlahnya, yang ditemukan melalui melalui Digitasi DPT yang dimiliki oleh saksi dari terlapor;-----
- Bahwa Pelapor memperlihatkan DPT yang kode Kecamatan yang bukan 13, sedangkan jumlah Kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan hanya 13, sebanyak 45 pemilih;-----

**5. URAIAN JAWABAN TERLAPOR; -----**

Bahwa terlapor menyampaikan Surat Jawaban atas Laporan pelapor sebagaimana yang dibacakan oleh Terlapor dalam sidang pemeriksaan tanggal 8 Mei 2019 dengan uraian sebagai berikut: -----

**a) Dalam Eksepsi; -----**

- 1) Bahwa sesungguhnya jauh sebelum laporan Hendra Hasman, S.Pd ke Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah menerima laporan langsung Tim Kuasa Hukum Hendra Hasman, S.Pd yang meminta tanggapan dan verifikasi langsung terkait

adanya Dugaan NIK REKAYASA dalam DPT Pemilu 2019 dalam angka 243.096 pemilih yang telah ditetapkan dalam DPTHP-2 tanggal 9 Desember 2018 yang lalu. dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah memberikan penjelasan selengkap-lengkapannya kepada Pihak Tim Kuasa Hukum Hendra Hasman, S.Pd yang menghadirkan pihak terkait dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai pihak berwenang yang mengeluarkan dan menerbitkan KTP-EI Masyarakat Pangkajene dan Kepulauan termasuk yang berwenang memberikan penjelasan terkait Sistem Kependudukan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan seperti banyaknya warga Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang masuk dalam DPT yang lahir tidak sesuai dengan tanggal lahir sebenarnya yang dianggap bagian dari pemalsuan oleh Tim Kuasa Hukum, juga Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Team telah menjelaskan secara detail sejarah Sistem Kependudukan yang masih banyak warga Pangkajene dan Kepulauan yang lahir ditanggal-tanggal tertentu seperti tanggal 1/7, 31/12, 7/12 yang dianggap sebagai bagian dari NIK Invalid dan pihak Komisi Pemilihan Umum juga sebelumnya sudah mengirimkan sejumlah informasi pernyataan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah, SH, MH yang menyatakan bahwa :-----

*"Kebijakan tentang tanggal lahir 31 Desember dan 1 Juli sudah berlangsung sejak Kemendagri*

*mengawali pendaftaran penduduk pada awal tahun 1970. Pengadministrasian kependudukan dilanjutkan dengan SIMDUK (Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Tahun 1995 dan system Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tahun 2004\**

2) NIK Rekayasa dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum tahun 2019 KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak mungkin ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), karena seluruh proses penyusunan Daftar Pemilih telah diatur dan dijalankan oleh KPU RI hingga ke KPU Kabupaten/Kota sebagaimana amanat Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 kemudian diturunkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mengatur bagian dari Perbaikan DPT secara berjenjang termasuk oleh KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;-----

3) Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah melaksanakan seluruh proses penyusunan dan pemutakhiran data pemilih secara berjenjang dan berkelanjutan melalui Pleno Terbuka yang dihadiri para pihak Peserta Pemilu 2019 yakni Partai Politik, Tim Pemenangan Paslon, Tim Pemenangan DPD,

Bawaslu, Polres, Dandim, Media serta PPK dan Panwascam dengan jadwal sbb;-----

- Pleno DPT Awal sebanyak 217. 697 (26 Agustus 2018);-----
- Pleno DPTHP-1 217.562 (12 November 2018);-----
- Pleno DPTHP-2 Sebanyak 243.096 (9 Desember 2018);-----
- Pleno DPTHP-3 Sebanyak 243.096 (TMS (Meninggal, TNI/Polri/Dibawah Umur dan Ganda: 1.123) + Ubah Data +DPTb + Potensial DPK) (2 April 2019);-

4) Dalam pelaksanaan tahapan Pleno terbuka, KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memberikan kesempatan kepada seluruh peserta Pleno yang hadir untuk melakukan sanggahan, tanggapan, saran, masukan dan klarifikasi termasuk mengakomodir temuan yang disinkronkan berbasis data sandingan jika ada;-----

5) KPU dalam melakukan Pemutakhiran data dengan upaya meminimalisir data ganda dengan melakukan verifikasi Faktual Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal itu dilakukan oleh PPK dan PPS setempat dengan cara turun langsung kelapangan untuk melakukan Verifikasi Faktual dan Pencoklitan;-----

**b. Dalam Pokok Permohonan** -----

- 1) Bahwa pada perkara Terlapor membantah semua dalil Permohonan Pelapor, baik yang dalilnya jelas maksudnya, maupun dalil yang kabur (*obscure libel*) sepanjang diakui oleh Pelapor dalam permohonannya; -----
- 2) Pada pokok permohonan yang diajukan oleh Pelapor adalah dugaan kerusakan dalam DPT yang terdiri dari NIK rekayasa, Data ganda,

Pemilih di bawah umur dan NIK "berkecamatan siluman". Adapun uraian jawaban termohon sebagai berikut ;-----

- Terkait Laporan Pelapor, yang menjadi dasar Penanganan Pelanggaran Administratif tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 460 ;-----

1. Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.-----

2. Pelanggaran Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilihan Umum dan Pelanggaran Kode Etik. (Salinan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 460).-----

- Tertuang dalam pasal 460, Pelanggaran administratif meliputi tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Tahapan penyelenggaraan pemilu diatur dalam Peraturan KPU No.7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019. (Salinan Peraturan KPU No.7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019);-----

- Secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 20 poin (a) menyatakan KPU

Kabupaten /KPU Kabupaten / Kota berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah melakukan semua program/kegiatan pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih jelas. (Salinan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 20);-----

- KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah melakukan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih berdasarkan Tahapan, program, jadwal penyelenggaraan pemilu 2019;-----
- Pelapor sebaiknya mengetahui yang dimaksud pemutakhiran data berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan daftar pemilih dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS dan Pantarlih. (Salinan PKPU 11 Tahun 2018, BAB I ketentuan umum, Pasal 1 poin 39);-----



- Selanjutnya Data DP4 adalah data penduduk potensial pemilih pemilu adalah data yang disediakan pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilu diselenggarakan;-----
- DP4 sedikitnya memuat informasi :-----
  - a. Nomor Induk Kependudukan (NIK);-----
  - b. Nomor Kartu Keluarga;-----
  - c. Nama Lengkap;-----
  - d. Tempat Lahir;-----
  - e. Tanggal Lahir;-----
  - f. Jenis Kelamin;-----
  - g. Status Perkawinan;-----
  - h. Alamat jalan;-----
  - i. Rukun Tetangga;-----
  - j. Rukun Warga;-----
  - k. Jenis Disabilitas;-----

(Salinan PKPU 11 Tahun 2018, BAB III Data Kependudukan, Pasal 6 poin 6);-----
- Kartu tanda penduduk elektronik yang selanjutnya KTP Elektronik adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh perangkat pemerintah.(Salinan PKPU 11 Tahun 2018, BAB I ketentuan umum, Pasal 1 poin 42);-----
- Sangat jelas NIK bukan dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sehingga dugaan ini terkesan salah alamat oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Apalagi dugaan NIK rekayasa yang Pelapor laporkan;-----



- Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan daftar pemilih dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum pasal 35 A ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal setelah DPT ditetapkan dan/atau diumumkan terdapat masukan dan tanggapan masyarakat peserta pemilu dan/atau rekomendasi Bawaslu, KPU dapat melakukan perbaikan DPT yang bertujuan untuk melindungi hak pilihnya negara. *(PKPU No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan daftar pemilih dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum pasal 35 A ayat (1));-----*

- Pelapor sebagai warga negara tentunya mempunyai kesempatan untuk memberi masukan ataupun tanggapan pada DPT dengan rentang waktu sampai dengan 60 hari sebelum hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum. Dugaan Pelanggaran Administratif yang dimohonkan pemohon terkesan lambat dan tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk masukan dan tanggapan masyarakat. *(Juknis No. 227 Tahun 2019, BAB VI tentang output dan monitoring DPK, DPTb dan Perbaikan DPT);-----*

- Selama tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tidak pernah mendapatkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana

pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 101 poin (b) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas : mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:-----

1) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap dengan demikian Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengetahui proses pemutakhiran data pemilih. (Salinan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 101 poin (b);-----

- Petition pemohon juga salah prosedur pemohon memohon menjatuhkan sanksi kode etik kepada terlapor sementara dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Paragraf 2 Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, Pasal 461 ayat 6: "Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----

- a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- b. teguran tertulis;-----
- c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu dan;-----
- d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;-----

*(Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017  
Paragraf 2 Penyelesaian Pelanggaran  
Administratif Pemilu, Pasal 461 ayat 6);--*

- Adapun Uraian jawaban terkait data yang diajukan pemohon sebagai berikut :-----

**A). Dugaan Pemilih di Bawah Umur;-----**

**1. Pencermatan Hardcopy;-----**

- Berdasarkan hasil penelusuran/pencermatan terhadap hardcopy atas temuan dugaan pemilih di bawah umur yang terdapat dalam suplen yang diserahkan oleh pelapor beberapa elemen data tidak dilengkapi dengan tanggal kelahiran, dan bulan kelahiran. Data tersebut hanya diganti dengan “ ? ” seperti pada gambar di atas. Begitupun status pernikahan diganti dengan tanda “ ? ”;-----
- Padahal dalam elemen Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke-2 (dua) yang kami serahkan kepada masing-masing Peserta Pemilu dalam bentuk cakram padat dengan format PDF, dan yang telah kami umumkan di setiap wilayah TPS masing-masing Desa/Kelurahan di 13 Kecamatan, telah sesuai dengan himbauan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/4755/Dukcapil tanggal 13 Maret 2018 perihal untuk tidak menampilkan NIK dan NKK secara utuh begitupun pada 4 digit terakhir Tahun, sedangkan untuk informasi elemen



status pemilih dan alamat pemilih disajikan secara utuh.-----

**2. Hasil Penelusuran Data di Bawah Umur;-----**

- Menindaklanjuti temuan tersebut dengan Jumlah data pemilih yang diduga di bawah umur sebanyak 80 pemilih, maka kami melakukan identifikasi terhadap pemilih tersebut melalui Data Base Sistem informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang disandingkan dengan data DP4 Update Tahun 2018;-----
- Bahwa bahwa benar Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pangkajene dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pabundukang telah melakukan Verifikasi Faktual langsung dengan mendatangi rumah saudara atas Nurul Fitri yang berada di TPS 6 Pabundukang;-----
- Bahwa benar saudara atas nama Nurul Fitri merupakan pemilih pemula dan baru memiliki Surat Keterangan (SUKET);-----
- Bahwa saksi selaku PPS yang melakukan verifikasi langsung dalam memasukkan data di DPT menyandingkan dengan Kartu Keluarga (KK) yang dimiliki saudara Nurul Fitri;---
- Bahwa dalam mengakomodir Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berpedoman



pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 Tahun 2018 pasal 04 angka 2 , yang dimaksud Pemilih adalah sbb: -----

1. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;-----
2. Tidak sedang terganggu jiwa / ingatannya;-----
3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
4. Berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el;-----
5. Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan-----
6. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.-----

**B. Elemen NIK yang Memunculkan Kode Kecamatan Siluman;-----**

-Berdasarkan pencermatan kami terhadap hardcopy yang memuat Elemen NIK yang diindikasikan melahirkan kode wilayah kecamatan siluman dengan jumlah 45 pemilih yang diduga bukan kode Kecamatan yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (NIK Kecamatan siluman) dapat kami jelaskan sbb :-----

1. Bahwa dalam proses entry by-name pemilih khususnya pada elemen NKK dan NIK, Tanggal bulan serta Tahun kelahiran rentan terjadi pertukaran. Menyadari hal itu, kami senantiasa melakukan perbaikan selama proses pemutakhiran data.-----
2. Bahwa KPU dan jajarannya menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat khususnya Pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih dilakukan proses entry by-name pemilih secara manual, berdasarkan formulir Model A.1.A-KPU (tanggapan dan Masukan masyarakat) dan lampirannya berupa formulir Model A.A-KPU (Pemilih Baru).-----
3. Berdasarkan point 2 (dua) diatas, KPU dan jajarannya tidak dapat mengakomodir Pemilih secara langsung tanpa adanya laporan dan tanggapan masyarakat, mulai dari awal proses penyusunan DPS sampai pada penetapan DPTHP-2, sehingga dapat kami sampaikan bahwa pemilih yang ada dalam DPTHP-2 bukanlah pemilih "siluman".-----
4. Bahwa perlu kami sampaikan, pemilih yang diduga oleh pelapor terindikasi menggunakan NIK kode Kecamatan Siluman, setelah kami cermati bahwa NKK terhadap pemilih tersebut telah sesuai dengan status Domisili Kecamatan yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan sandingan DP4 atau identitas Pemilih yang kami faktualkan secara langsung.-----

**C. Pemilih Ganda (Nama dan Tanggal lahir  
bersesuaian);-----**

- Mencermati hardcopy pada halaman 10 yakni hasil pencermatan DPT melalui sistem informasi yang disampaikan oleh pelapor pertanggal 10 April 2019, dari hasil pencermatan DPT tersebut menemukan data ganda yang tertera jelas secara by-name by-address pemilih berjumlah 289 pemilih ganda, maka kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut;-----
- Bahwa data ganda temuan Pelapor sesuai gambar di atas tersebut, ganda berdasar pada nama, alamat dan tanggal lahir, sedangkan pada system kami pencarian data ganda berdasar pada elemen data NIK Pemilih.-----
- Bahwa PPS Kel. Taraweang telah melakukan Verifikasi Faktual langsung dengan mendatangi kediaman atas nama Beddu dan Beddu B yang diduga juga adalah pemilih Ganda;-----
- Bahwa bukti foto dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang menunjukkan bahwa data orang atas nama Beddu dan Beddu B itu berbeda; (*bukti terlampir*);-----
- Bahwa diperoleh keterangan dari keluarga dan tetangga yang bersangkutan adalah atas nama Beddu memang berbeda dengan ditemukannya Kartu Keluarga atas nama Beddu yang diduga sebagai pemilih ganda dengan Beddu B;-----

1) Kami berupaya untuk menyediakan Daftar Pemilih Tetap di setiap Pemilu dan Pemilihan secara Akurat, komperhensif dan mutakhir, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan masukan dan tanggapan dari seluruh lapisan masyarakat, Peserta Pemilu, dan Stakeholder dalam hal melakukan koreksi terhadap DPS, DPSHP, DPT melalui pengumuman di setiap jenjang tahapan pemutakhiran data.-----

2) Bahwa kontrol terakhir terhadap penggunaan Hak pilih dalam DPT, ada pada proses pembagian C6 atau pemberitahuan pemilih.-----

3. Bahwa menindaklanjuti temuan pelapor, kami melakukan perbaikan pada data base pemilih kami pada system informasi data pemilih (by-name terlampir).-----

**D. Elemen NIK Pemilih yang diindikasikan direkayasa;-----**

- Hasil Penelusuran kami terhadap Elemen Data Pemilih dalam Data Base sistem informasi sesuai yang disampaikan oleh Pelapor seperti pada gambar di atas, maka dengan ini kami menyampaikan hal sbb :-----

1. Bahwa pasca penetapan DPTH-2 pada Bulan Desember 2018, secara simultan kami melakukan proses perbaikan DPT dimana fokus perbaikan pada DPTH-2 itu adalah perbaikan Elemen Daftar Pemilih yang mengalami invalid NIK dan NKK serta tanggal lahir.-----

2. Perbaikan tersebut berpedoman pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum



Nomor : 227/PL.02.01-kpt/01/2019 tentang petunjuk teknis penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB), dan perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2019;-----

3. Bahwa dalam melakukan proses perbaikan elemen pemilih, KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan penandingan terhadap Data Base SIDALIH dengan Data DP4 yang bersumber dari Dinas Kependudukan update bulan November 2018;-----

4. Upaya-upaya perbaikan elemen data yang kami lakukan merupakan suatu proses untuk melahirkan Daftar Pemilih yang Akurat;-----

5. Bahwa sesuai hasil identifikasi antara by-name pemilih yang invalid dengan by-name DP4, kami menemukan beberapa kesamaan Data Elemen Pemilih dan melakukan perbaikan jika elemen Pemilih berbeda dengan DP4;-----

6. Peran aktif semua pihak baik Komisi Pemilihan Umum, Pengawas Pemilihan Umum, Peserta Pemilu, Instansi Pemerintah yang berurusan dengan data Pemilih dan masyarakat diharapkan mampu mewujudkan daftar pemilih yang bersih dan terpercaya serta semua warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan mudah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;-----

- Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pasal 202 ayat 1,2 dan 3 menjelaskan sbb : -----

(1) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (5) untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih;-----

(2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia, yang mempunyai hak memilih.----

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan daftar Pemilih diatur dalam Peraturan KPU.-----

-Yang kemudian ditindak lanjuti dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa sebagaimana dalam surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 563/PL.03.1-SD/01/KPU/VI/2018. Perihal penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019, tanggal 06 Juni 2018, menjelaskan bahwa bagi Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Tahun 2018, dalam menyusun Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi penyusunan Daftar Pemilih Sementara, menetapkan Jumlah Daftar



Pemilih Tetap pemilihan Tahun 2018 ditambahkan dengan jumlah Pemilih Pemula serta melakukan pemetaan pergeseran Pemilih sejumlah TPS yang dibutuhkan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

-Untuk itu, KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tetap menerima masukan dan Tanggapan Terhadap Pemilih yang belum terakomodir dalam DPS melalui formulir A.1.A KPU. Setiap pemilih yang melaporkan dirinya belum terdaftar di-entry masuk dalam Aplikasi SIDALIH. Proses ditetapkannya DPS, DPSHP, DPT, DPTHP-1 dan DPTHP-2 pada Pemilihan Umum tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada setiap tahapan tersebut membagikan Softcopy by-name daftar Pemilih kepada Peserta Pemilu, Bawaslu dan Stakeholder dalam bentuk cakram padat format PDF, itu sebagai bentuk transparansi KPU untuk mendapatkan masukan mengenai hasil Penyusunan Daftar Pemilih Sementara.-----

-Keterbukaan KPU dalam penyusunan daftar Pemilih selain membagikan By-name pemilih ke setiap Peserta Pemilu, Bawaslu dan Stakeholder, KPU juga melakukan penempelan DPS, DPSHP, DPT, DPTHP-1 dan DPTHP-2 di setiap Desa/Kelurahan. Penetapan DPTHP-2 telah melalui proses dan waktu yang sangat panjang.-----

**c. PETITUM Terlapor** -----

Berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban pokok perkara terlapor dalam pokok perkara di atas,

Terlapor memohon kepada Hakim majelis yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Pelapor untuk mengesampingkan dalil Pelapor dan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut : -----

Dalam Pokok Perkara: -----

- 1) Menolak Permohonan Pelapor untuk seluruhnya; -----
- 2) Atau jika Hakim Majelis berpendapat lain, dimohon Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*). -----

**6. BUKTI-BUKTI TERLAPOR; -----**

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan Surat Jawaban atas laporan Pelapor yang diberi kode T-1 s.d. T-9, sebagai berikut: -----

| No | Kode Bukti | Jenis Bukti                                     | Pokok Keterangan                                                                                                                 | Ket  |
|----|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | T.1        | Print Out Implementasi PKPU Nomor 27 Tahun 2018 | Alat bukti ini menerangkan tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2018 pasca penetapan DPTHP2 | Asli |
| 2  | T.2        | Print Out Alur Data Pemilih                     | Alat bukti ini menerangkan adanya proses atau alur data pemilih dalam pemilihan umum tahun 2019                                  | Asli |
| 3  | T.3        | Print Out Daftar Pemilih Tetap Hasil            | Alat bukti ini menerangkan adanya Daftar Pemilih Tetap                                                                           | Asli |

|   |     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |           |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   |     | Perbaikan (DPTHP-2)                                                                                      | Hasil Perbaikan (DPTHP-2) untuk Data Pemilih Ganda, Pemilih dibawah umur                                                                                                                          |           |
| 4 | T.4 | Print Out Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPT Pemilihan Umum tahun 2019                                   | Alat bukti ini menerangkan bahwa adanya Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPT Pemilihan Umum tahun 2019 Kecamatan Pangkajene                                                                         | Asli      |
| 5 | T.5 | Print Out Dokumentasi Kegiatan GMHP (GERAKAN MELINDUNGI HAK PILIH) dan GKSP (GERAKAN KETUK SERIBU PINTU) | Alat bukti ini menerangkan adanya kegiatan yang dilakukan oleh terlapor dalam Kegiatan GMHP (GERAKAN MELINDUNGI HAK PILIH) dan GKSP (GERAKAN KETUK SERIBU PINTU)                                  | Asli      |
| 6 | T.6 | Surat KPU RI Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019                                                       | Alat bukti ini menerangkan perihal tentang petunjuk teknis penyusunan daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan daftar Pemilih tetap (DPT) dalam penyelenggaraan | Foto copy |



|   |     |                                                                      |                                                                                                                                                           |              |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   |     |                                                                      | pemilihan umum 2019                                                                                                                                       |              |
| 7 | T.7 | Print Out<br>Pemilih Data<br>Ganda Absolute                          | Alat bukti ini<br>menerangkan bahwa<br>adanya Pemilih data<br>ganda yang memiliki<br>nama yang sama tetapi<br>berbeda NIK, tanggal<br>lahir dan alamat    | Foto<br>copy |
| 8 | T.8 | Print Out<br>Daftar Hadir<br>Rapat Pleno<br>Terbuka<br>Penetapan DPT | Alat bukti ini<br>menerangkan bahwa<br>telah dilakukannya<br>rapat pleno terbuka<br>yang dihadiri oleh<br>Ketua DPD Partai<br>Keadilan Sejahtera<br>(PKS) | Foto<br>Copy |
| 9 | T.9 | Foto Copy KTP<br>Pemilih Ganda,<br>dan Pemilih<br>dibawah Umur       | Alat bukti ini<br>menerangkan bahwa<br>pemilih yang diduga<br>pemilih ganda dan<br>pemilih di bawah umur                                                  | Foto<br>Copy |

#### 7. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR;

- a) Rustam Daming, S.Sos, Alamat Jl. H.M Arsyad B Blok K6/3 RT 002/RW 002 Kel. Paddoang-doangan Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang juga merupakan Pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, diambil keterangan pada hari Senin, Tanggal 6 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan: -----
- Bahwa Saksi Rustam Daming, S.Sos memiliki wewenang untuk memberikan keterangan persoalan NIK dalam KTP-EI dimana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

(DISDUKCAPIL) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerima data DPS awal dari Kemendagri ke KPU RI dan diturunkan kesemua KPU Kabupaten Kota;-----

- Bahwa terkait dengan perbedaan tanggal lahir dengan NIK yang diakibatkan adanya beberapa penduduk yang merubah tanggal lahirnya dan itu dibenarkan;-----

b) H. Mustari, Alamat Jl. Andi Mappe – Bonto Gelang RT 003/ RW 001 Kel. Samalewa Kec. Bungoro, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang juga merupakan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, diambil keterangan pada hari Senin, Tanggal 6 Mei 2019, menerangkan:-----

- Bahwa memungkinkan seseorang ganda NIK nya disebabkan orang tersebut mendaftar beberapa kali ditempat yang berbeda, dan jika orang tersebut telah mempunyai KTP-El maka NIK yang tertera pada KTP-El lah yang digunakan;-----

c) Ikhwan Zaenal, Alamat Jl. Sultan Hasanuddin KM. 18 RT 001/ RW 002 Kel. Tumampua Kec. Pangkajene, Pekerjaan Wiraswasta, yang merupakan mantan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pangkajene yang didengar keterangannya pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019, menerangkan;-----

- Bahwa proses Penyusunan Daftar Pemilih tetap dilakukan melalui serangkaian kegiatan verifikasi factual dan pencoklitan dan ditetapkan menjadi DPTH-2 hingga DPTH-3;-----
- Bahwa alur dalam penyusunan DPT dan Pemutakhiran DPT di mulai dari data pemilih pemilihan sebelumnya kemudian disandingkan

dengan data dari KPU Kab/Kota dengan melakukan pencoklitan dan menghasilkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tetap disandingkan dengan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, ditambahkan dengan Pemilih Pemula sebanyak 7.502 pemilih;-----

- Bahwa benar Penyusunan Daftar Pemilih Tetap sampai ditetapkan DPTHP-2 dengan cara coklit terbatas terus melakukan upaya perbaikan dengan kategori Pemilih TMS, Ubah Data, Data Ganda, Pindah Memilih, TNI/Polri, NIK Invalid hingga DPTHP-3 jelang Pemilihan 17 April 2019.

d) Ardhi Arsyad, Alamat Jl. Matahari Perum. Polisi RT 003/RW 005 Kel. Biraeng Kec. Minasa tene, Pekerjaan Wiraswasta, yang merupakan Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang diambil keterangan pada Senin tanggal 6 Mei 2019 menerangkan:-----

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui dan memahami persoalan DPT Ganda;-----
- Bahwa pihak partai baru mengetahui adanya laporan pelapor semenjak berlangsungnya sidang pemeriksaan di kantor Bawaslu Pangkajene dan Kepulauan;-----
- Bahwa benar saudara Pelapor adalah Calon Legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil 1;-----
- Bahwa benar selama tahapan tidak ada satupun peserta pemilu tahun 2019 yang mempertanyakan dan menanyakan dan menduga bahwa DPT yang di tetapkan terdapat NIK Rekayasa yang di setting secara sengaja oleh pihak KPU Pangkep;-----

e) Hardianti, Alamat Ce'lae RT 002/005 Kel. Balleangin Kec. Balocci, pekerjaan Pelajar/Mahasiswi, yang merupakan PPK Balocci, yang didengar keterangan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 menerangkan:--

- Bahwa PPK Balocci menerima data dari KPU Kab/Kota dan melakukan verifikasi Faktual bersama PPS setempat:-----
- Bahwa benar KPU dan PPK telah melakukan serangkaian Kegiatan termasuk Pencoklitan dan Verifikasi Faktual untuk penyusunan dan pemutakhiran data pemilih:-----
- Bahwa proses Verifikasi faktual dan Pencoklitan di lapangan PPK juga menerima tanggapan Masyarakat:-----

f) Dedi Setiadi Harmin. S, Alamat Jl. Keadilan RT 003/ RW 003 Kel. Pabundukang Kec. Pangkajene, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, yang juga merupakan PPS Kelurahan Pabundukang, yang diambil keterangan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 menerangkan;-----

- Bahwa bahwa benar PPK dan PPS Kelurahan Pabundukang telah melakukan Verifikasi Faktual langsung dengan mendatangi rumah saudari atas Nurul Fitri yang berada di TPS 6 Pabundukang;-----
- Bahwa benar saudari atas nama Nurul Fitri merupakan pemilih baru dan baru memiliki Surat Keterangan (SUKET);-----
- Bahwa saksi selaku PPS yang melakukan verifikasi langsung dalam memasukkan data di DPT menyandingkan dengan Kartu Keluarga (KK) yang dimiliki saudara Nurul Fitri;-----

g) Amirullah S, Alamat Balla Sibatua RT 002 RW 004 Kel. Taraweang Kec. Labakkang, Pekerjaan

Mahasiswa, yang merupakan PPS Kelurahan Taraweang, yang diambil keterangannya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019, menerangkan;-----

- Bahwa benar PPS Kel. Tarawcang melakukan Verifikasi Faktual langsung dengan mendatangi kediaman atas nama Beddu yang diduga juga adalah pemilih Ganda;-----
- Bahwa bukti foto dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) yang menunjukkan bahwa data orang atas nama Beddu itu berbeda;-----
- Bahwa diperoleh keterangan dari keluarga dan tetangga yang bersangkutan adalah atas nama Beddu memang berbeda dengan ditemukannya Kartu Keluarga atas nama Beddu yang diduga sebagai pemilih ganda;----

## **2. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR: -----**

### **a) Kesimpulan Pelapor; -----**

- Bahwa pada tanggal 17 April 2019, Pelapor mendapatkan informasi dan data Rekapitulasi serta Suplen dugaan data pemilih ganda, data pemilih di bawah umur dan NIK Kecamatan siluman yang terdapat di beberapa Kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang mana hal tersebut merupakan suatu delik umum terkait dengan pasal 77, Pasal 94 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- Bahwa Berdasarkan pembuktian di persidangan sesuai laporan yang tercantum dalam laporan ADM 2 maka pelapor menemukan jumlah kerusakan DPT antara lain NIK Rekayasa sejumlah 12.807 Pemilih, Pemilih ganda absolut 289 Pemilih, NIK Kecamatan Siluman

45 Pemilih dan Pemilih dibawah umur 80  
Pemilih;-----

- Bahwa berdasarkan uraian atau dasar adanya laporan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Bawaslu Pangkajene dan Kepulauan cq. Ketua Majelis dan Anggota yang memeriksa dan memutus perkara ini adalah sebagai berikut;----
- 1. Memeriksa dan memutuskan laporan Pelapor untuk seluruhnya; -----
- 2. Menyatakan Terlapor melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu;-----
- 3. Menjatuhkan sanksi etik kepada Terlapor;---
- 4. Apabila Ketua dan Anggota Majelis yang Memeriksa dan Memutus perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya;-----

**b) Kesimpulan Terlapor; -----**

- Bahwa Dugaan NIK Rekayasa yang dituduhkan oleh Hendra Hasman, S.Pd dalam DPT Pemilihan Umum tahun 2019 yang menduga ada sekitar 12 ribu NIK Rekayasa, bagi kami di KPU adalah tidak tepat sasaran, mengingat NIK dalam KTP-EI diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan kapasitas KPU Kabupaten dan Kepulauan pasca menerima Data DPS awal untuk Pemilihan Umum tahun 2019 dari Kemendagri ke KPU RI dan diturunkan ke semua KPU Kabupaten/kota termasuk KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk penyandingan data yang selanjutnya

dilakukan proses pemutakhiran data pemilih yang MS (Memenuhi Syarat) untuk masuk dalam DPT Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana telah diatur dalam UU Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 dan PKPU Nomor 11/37 Tahun 2018 yang dilakukan berdasarkan tahapan, jadwal dan program hingga penetapan DPT melalui Pleno Terbuka yang disaksikan dan diterima oleh Pihak yang paling berkepentingan yakni Peserta Pemilihan Umum tahun 2019;-----

- Bahwa Dugaan terdapat Data Ganda, NIK Invalid dan Perubahan Elemen Data dalam DPT Pemilihan Umum tahun 2019, point dugaan tersebut telah masuk dalam mekanisme Perbaikan DPT Pemilihan Umum tahun 2019 yang juga telah diatur dalam PKPU No 37 Tahun 2018 dan SE melalui Juknis 227 yang telah dikeluarkan oleh KPU RI dan proses perbaikan DPT ini telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melalui PPK dan PPS hingga KPPS dari sebelum dan jelang Pemilu 17 April 2019;-----
- Bahwa berdasarkan Semua tahapan Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pemilih hingga penetapan DPT Pemilihan Umum tahun 2019 bahkan hingga hari pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 telah diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan beserta jajarannya dalam hal ini Panwascam, PPL hingga PTPS, dengan kata lain jika terdapat pelanggaran yang terkait Data Pemilih ini, misalnya adanya pemilih ganda yang memilih di TPS sebanyak 2 kali oleh oknum pemilih dampak dari DPT NIK Rekayasa Ganda ini tentu akan di proses

dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, langkah lainnya adalah semua pemilih dalam DPT Pemilihan Umum tahun 2019 yang ditemukan sudah TMS (Tidak Memenuhi Syarat) maka akan langsung dicoret oleh PPK, PPS dan KPPS, namun sejauh ini KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak mendapatkan rekomendasi khusus terkait adanya temuan NIK Rekayasa dalam DPT Pemilihan Umum tahun 2019 yang telah ditetapkan Bersama dalam Pleno Terbuka hingga pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 yang mengindikasikan bahwa KPU Kabupaten Pangkajene tidak pernah sengaja membuat atau menciptakan bahkan mensetting DPT Pemilihan Umum tahun 2019 sebagai DPT yang disusun berdasarkan NIK REKAYASA sebagaimana tuduhan Saudara Hendra Hasman dan Tim Kuasa Hukum;-----

- Bahwa pihak KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah melakukan upaya perbaikan dengan proses pencoklitan terbatas berdasarkan Undang-Undang dan Mekanisme penyusunan Daftar Pemilih Tetap;-----

**Kesimpulan Pokok Permohonan;-----**

- Bahwa dari beberapa uraian dari alat bukti dan keterangan saksi dipersidangan yang telah dihadirkan oleh terlapor, terlapor telah melakukan seluruh proses penyusunan daftar pemilih sesuai amanat Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 kemudian diturunkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2018 Tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 yang mengatur bagian dari Perbaikan DPT secara berjenjang termasuk oleh KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, kiranya dapat menerima semua alat bukti, keterangan saksi, dan argumentasi yang telah disampaikan pihak terlapor telah sesuai dengan standar dan prosedur aturan perundang-undangan, dan berkenan memutuskan perkara yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan Pelapor secara keseluruhan; -----

**3. PERTIMBANGAN MEJELIS PEMERIKSA: -----**

**a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan; -----**

- Bahwa benar terlapor telah melakukan seluruh proses penyusunan daftar pilih sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kemudian diturunkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 yang mengatur bagian dari Perbaikan DPT secara berjenjang;-----
- Menimbang bahwa terlapor keberatan atas data DPT yang didapatkan oleh terlapor terutama mengenai sumber data dan keabsahan data;---
- Menimbang bahwa Pelapor menerangkan data DPT diperoleh dari tim pemenang Prabowo;---
- Menimbang bahwa pelapor sebelumnya telah mengkonfirmasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengenai adanya dugaan NIK rekayasa dan

- melampirkan data DPT bermasalah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;-----
- Bahwa Pihak terlapor telah memberikan penjelasan selengkap-lengkapnyanya kepada pihak Pelapor dengan menghadirkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) dalam persidangan sebagai saksi dan pihak yang berwenang yang mengeluarkan dan menerbitkan KTP-EI masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan termasuk yang berwenang memberikan penjelasan terkait system kependudukan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;-----
  - Bahwa berdasarkan kesaksian dari pihak terlapor mengatakan seluruh proses penyusunan Daftar Pemilih telah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kemudian diturunkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 ;-----
  - Bahwa benar Pihak terlapor telah melaksanakan seluruh proses penyusunan dan pemutakhiran data pemilih secara berjenjang dan telah melalui Pleno terbuka yang dihadiri para pihak peserta Pemilihan Umum tahun 2019;-----
  - Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap terus melakukan upaya perbaikan dengan melakukan kegiatan GMHP, GKSP dan Coklit terbatas DPT;-
  - Bahwa berdasarkan keterangan telapor benar dalam pelaksanaan tahapan Pleno terbuka yang telah dilakukan KPU Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan telah memberikan kesempatan kepada seluruh peserta pleno yang hadir untuk melakukan sanggahan, tanggapan, saran, masukan dan klarifikasi termasuk mengakomodir temuan yang disinkronkan berbasis data sandingan jika ada;-----

- Bahwa terlapor telah melakukan serangkaian kegiatan untuk menghasilkan Daftar Pemilih yang berkualitas berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/ PL.02.1-Kpt / 01 / KPU / 1 /2-19 tentang petunjuk teknis penyusunan Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan daftar Pemilih tetap (DPT) dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2019;-----
- Bahwa benar pihak terlapor bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah melakukan serangkaian proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap melalui kegiatan GMHP, GKSP dan coklit terbatas DPT yang ditetapkan menjadi DPTHP-2.
- Bahwa Pasca penetapan DPTHP-2 pihak terlapor terus melakukan upaya perbaikan DPT dengan kategori Pemilih TMS, Ubah Data, Data Ganda, Pindah memilih, TNI/Polri, NIK Invalid dan sebagainya hingga DPTHP-3 dan jelang 17 April 2019 sebagaimana amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 yang mengatur terkait Perbaikan DPT dan semuanya dilakukan melalui system Informasi Data Pemilih (SIDALIH);-----
- Bahwa terlapor menghadirkan PPS Kelurahan Pabundukang dan Taraweang sebagai penyelenggara yang turun langsung untuk

- verifikasi Faktual terkait dugaan adanya Pemilih data ganda dan Pemilih di bawah umur ;-----
- Bahwa Pelapor hanya menghadirkan saksi Ahli dalam persidangan, yang kemudian melakukan presentase melalui System Informasi Manajemen Pemilu uji kualitas DPT dengan menunjukkan formulasi dan visualisasi proyeksi NIK;-----
  - Bahwa penjelasan saksi Ahli dalam persidangan ditemukan kerusakan DPT di dalam 964 TPS dari 996 TPS yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. dan hanya 2 Kecamatan yang tidak ditemukan DPT yang rusak yaitu Kecamatan Bungoro dan Kecamatan Minasatene;-----

**b) Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa;**

- a. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*", dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*";-----
- b. Menimbang bahwa Pelapor adalah Hendra Hasman S.Pd, yang laporannya dicatat dalam buku registrasi Nomor 001 / LP / PL / ADM/ Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/IV/ 2019 pada tanggal 29 April 2019 dan melaporkan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang

dilakukan oleh Terlapor atas nama Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;-----

c. Menimbang bahwa Daftar Pemilih Tetap memuat data-data pemilih dimana pemilih memiliki hak pilih yang menjadi hak konstitusional Warga Negara;-----

d. Menimbang bahwa hak pilih sebagaimana ditegaskan Mahkamah dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 merupakan hak konstitusional warga negara. Penegasan hak memilih dan hak dipilih (right to vote and right to be candidate) merupakan hak yang dijamin oleh UUD 1945 adalah penafsiran konstitusional yang dilakukan Mahkamah terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Dengan penafsiran dimaksud, hak pilih harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi sedemikian rupa, sehingga segala hambatan untuk terpenuhinya hak dimaksud harus dihilangkan.

e. Menimbang bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai salah satu instrument untuk menjaga hak pilih karena selain DPT, masih ada instrument lain yaitu Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan (DPTHP), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);-----

f. Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 208 menjelaskan bahwa :-----

1. KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan;-----

2. Daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan basis TPS;-----

3. Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan;-----
  4. Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi, PPK, dan PPS;-----
  5. KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Partai Politik Partai Pemilu di tingkat Kecamatan dalam bentuk Softcopy atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan;-----
- g. Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, Majelis Pemeriksa akan terlebih dahulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan pada jawabannya;-----
- Bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor mengenai tata cara penyusunan DPT tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam DPTHP-2 sudah sesuai dengan penyusunan Daftar Pemilih tetap;-----
  - Menimbang bahwa pihak terlapor telah melakukan proses penyusunan Daftar Pemilih berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/ PL.02.1-Kpt / 01 / KPU / I / 2-19 tentang petunjuk teknis penyusunan Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan daftar Pemilih tetap (DPT) dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2019;--
  - Menimbang bahwa keterangan dari lembaga terkait yang dihadirkan oleh terlapor yaitu Dinas Kependudukan dan



Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memberi keterangan yang menyatakan bahwa NIK diberikan hanya satu kali seumur hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, tanggal lahir tidak bisa dirubah lagi, tidak ada rekayasa, NIK ganda kemungkinannya tidak ada karena biometrik semua melalui perekaman, bisa saja ada perbedaan kecamatan kalau itu dari kabupaten lain, data kependudukan diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri ke KPU RI;-----

- Menimbang bahwa kehadiran saudara saksi Beddu didalam persidangan membuktikan bahwa dugaan data pemilih ganda yang dilaporkan oleh pelapor adalah tidak benar dengan melihat bukti prin out dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang menyatakan saudara Beddu dan Beddu B adalah orang yang berbeda;(bukti terlampir);-----
- Menimbang bahwa kehadiran saudara saksi Nurul Fitri yang merupakan pemilih pemula dan baru memiliki Surat Keterangan (SUKET) di dalam persidangan membuktikan bahwa dugaan pemilih di bawah umur yang dilaporkan oleh pelapor adalah tidak benar;-----
- Bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang dihadirkan terlapor benar terus dilakukan perbaikan dari DPTHP-2 ke DPTHP-3;-----
- Menimbang bahwa saudara Pelapor hanya menghadirkan saksi Ahli dalam

persidangan, yang kemudian melakukan presentase melalui System Informasi Manajemen Pemilu uji kualitas DPT dengan menunjukkan formulasi dan visualisasi proyeksi NIK;-----

h. Bahwa petitum yang diajukan pelapor adalah menyatakan terlapor melanggar Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan menjatuhkan sanksi etik bukan menjadi wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tetapi Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);-----

i. Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan keterangan saksi yang diperiksa dalam persidangan;-----

c) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Hendra Hasman, S.Pd;-----
2. Bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pada proses Pemilihan Umum tahun 2019 yang dilakukan oleh Terlapor (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan) dalam laporan Nomor **001 / LP / PL / ADM / BAWASLU KAB. PANGKEP / 27.13 / IV /2019**;-----



3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----  
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

#### **MENGADILI**

- 1. Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme.**

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan oleh: 1) SAMSIR SALAM, S. Ag., M.H sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan kepulauan, 2) HAMSINAR HAMID, S.H.I, sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan 3) H. MUSTAFA, S.H, M.M sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan kepulauan, dan dibacakan secara terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal empat belas , bulan Mei, tahun Dua Ribu Sembilan Belas.



**MAJELIS PEMERIKSA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**Ketua**



**(SAMSIR SALAM, S.Ag. MH)**

**Anggota**



**( HAMSINAR HAMID, S. HI )**

**Anggota**



**( H. MUSTAFA, SH, MM )**

**Sekretaris Majelis Pemeriksa**

